

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR: 44/HK.01.01/K.JT-07/09/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PENGGANTI ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN CIMANGGU
KABUPATEN CILACAP DALAM PEMILU SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Saudara Ujang Taufik Nur Mtanggal 20 Agustus 2023 perihal Pengunduran diri yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cimanggu dengan alasan terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap periode 2023-2028 sehingga telah terjadi kekosongan Satu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Pengganti Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu.Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Pengganti Antarwaktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

- Memperhatikan : a. Berita Acara Wawancara dan Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Nomor 24/HK.01.01/K.JT-07/09/2023 tanggal 26 Agustus 2023;
b. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Cilacap Nomor 26/HK.01.01/K.JT-07/09/2023 tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Cimanggu Dan Kecamatan Cimanggu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tentang Penetapan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Dalam Pemilu Serentak 2024;
- KEDUA :** Memberhentikan Saudara **Ujang Taufik Nur M** Sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- KETIGA :** Menetapkan Saudari **Emma Hikmah Asyarah, S.IP** sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu Serentak tahun 2024;
- KEEMPAT :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024;
- KELIMA :** Menetapkan Perubahan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM :** Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Bawaslu Kabupaten Cilacap, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Cilacap;
3. Camat Cimanggu;
4. Ketua Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Cimanggu;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 9 September 2023



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
Nomor : 44/HK.01.01/K.JT-07/09/2023
Tanggal : 9 September 2023

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
CIMANGGU KABUPATEN CILACAP
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA
1.	YAYAT MUGI PRAYITNO, S.Pt
2.	DINDIN ZALALUDIN, M.Pd
3.	EMMA HIKMAH ASYAROH, S.IP